

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Nurul safitri

Universitas Muhammadiyah Palopo

Nurulsafitri200199@gmail.com

ABSTRACT

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) issues accounting standards regarding the financial reports of zakat, infaq and alms. This standard is contained in the statement of financial accounting standards No. 109 which discusses the financial reporting of zakat, infaq and alms. This research was conducted at Baznas Palopo City, which is the only amil zakat body in Luwu Regency. This study aims to see how the process of managing zakat, infaq and alms funds at Baznas Palopo City is in accordance with PSAK No. 109. The data analysis method used was interpretive phenomenology. The results of this study are, Palopo City Baznas has prepared financial reports in accordance with PSAK No. 109.

Keywords: accounting standards, zakat, infaq, alms, financial reports

ABSTRAK

Ikanatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar akuntansi tentang laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah. Standar ini terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 yang membahas tentang pelaporan keuangan zakat, infaq dan sedekah. Penelitian ini di lakukan pada Baznas Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo, Apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Metode analisis data yang digunakan adalah fenomenologi Interpretif. Hasil penelitian ini adalah, Baznas Kota Palopo telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.

Kata kunci : standar akuntansi, zakat, infaq, sedekah, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolah zakat, infaq dan sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum zakat bersama dengan akuntansi zakat pada tahun 2007, pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi lembaga amil zakat serta mengawasi pengelolannya. Selain itu penerapan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq dan sedekah, didalamnya termuat defenisi-defenisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga oprasionalisasi zakat, infaq dan sedekah. (Hadijah, 2019)

Menurut PSAK 109, paragraf ke 4 (IAI, 2017) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah. di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat dua institut pengelolah zakat yang diakui yaitu yang pertama Badan amil zakat (BAZ), baik tingkat pusat, provinsi sampai tingkat Kabupaten atau Kota, dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Putri, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tinggkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwewenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Tanjung, 2015)

Saya tertarik untuk meneliti dengan judul ini karena ini penting untuk diketahui baik oleh lembaga amil zakat, maupun bagi masyarakat luas. Karena Baznas adalah lembaga amil zakat yang mengelolah dana dari umat, yang pertanggung jawabannya bukan hanya kepada pemberi zakat (*muzakki*) tetapi juga kepada ALLAH SWT. Maka dari itu Baznas wajib mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur jalannya kegiatan mereka. Sehingga dalam melakukan pencatatan transaksi zakat mereka tidak hanya mencatat dana masuk dan keluar saja. Karena beberapa penelitian terdahulu yang saya baca sebagian hasil penelitiannya menyatakan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) belum menerapkan PSAK NO. 109 dalam penyajian laporan keuangannya.

Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam islam, sedangkan infaq dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya berperan dalam bagian pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang adil. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infaq dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang perekonomian Indonesia

Psak No. 109 mendefenisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

Infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang bersifat sunnah artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat islam. Infaq dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk membayarkannya.

Perbedaan infaq dengan zakat adalah jika zakat memiliki nisab sedangkan infaq tidak memakai syarat nisab. Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya kedua orang tua anak yatim kerabat, tetangga dan lain sebagainya (Mochammad, 2015).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Standar Akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelolah zakat yang pembentukan dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah

Saya tertarik untuk meneliti dengan judul ini karena, ini penting untuk diketahui baik oleh lembaga Amil Zakat, maupun bagi masyarakat luas. Karena Baznas adalah lembaga Amil Zakat yang mengelolah dana dari umat, yang pertanggung jawabannya bukan hanya kepada pemberi Zakat (*muzakki*) tetapi juga kepada ALLAH SWT. Maka dari itu Baznas wajib mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur jalannya kegiatan mereka. Sehingga dalam melakukan pencatatan transaksi zakat mereka tidak hanya mencatat dana masuk dan keluar saja. Karena beberapa penelitian terdahulu yang saya baca sebagian hasil penelitiannya menyatakan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) belum menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Zakat, Infaq Dan Sedekah

PSAK No. 109 mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

PSAK No. 109 mendefinisikan Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Laporan keuangan *amil* menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infaq dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambah sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam pencatatan ini menjelaskan mengenai

kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Palopo” ada beberapa penelitian terdahulu mengenai PSAK 109 ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2015) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara” yang hasil penelitiannya adalah BAZNAS provinsi Sulawesi utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq dan sedekah yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 karena untuk menyusunnya Baznas Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacuh sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) dengan judul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara” yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa BAZNAS sumatera utara belum sepenuhnya menerapkan pengungkapan PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah (2016) dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Kabupaten Jember” yang hasil penelitiannya adalah pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah telah dilakukan oleh AZKA Al-baitul Amin Jember. Namun lembaga Ini belum menerapkan atandar Akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusun laporan keuangan yang dimaksud hanya sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja.

Selanjutnya Amita dkk (2017) dengan judul “Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Baznas Kota Yogyakarta” dengan hasil penelitian BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.

METODE

Jenis dan Sumber Data

penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara paada pihak Baznas Kota Palopo dan data sekunder di peroleh dari laporan keunagan Baznas Kota Palopo.

Metode Analisis

Suatu penelitian diperlukan alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang di hadapi dapat diukur dan dipecahkan. Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan amil zakat (BAZNAS) Kota Palopo maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Paradigma Interpretif dalam ranah pendekatan Fenomenologi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada kata, bukan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan orang yang terlibat dengan orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif tertarik dengan eksplorasi mendalam guna menghasilkan penjelasan yang kaya, terperinci atau uraian yang menyeluruh (Daynon & Holloway dalam Meutia, 2018)

Paradigma interpretif berada pada pertemuan dua asumsi *social scientific reality* atau pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat teregulasi/teratur. Oleh karena realita masyarakat sudah merupakan bentuk keteraturan yang tidak perlu diintervensi atau diubah, maka tugas ilmuan yang memegang teguh paradigma ini adalah memahami secara mendalam tentang mengapa keteraturan ralita terjadi. Metode interpretif memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan social mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, mapun ritual sosial (Daymon & Holloway dalam Meutia, 2018). Sedangkan Fenomenologi berasal dari bahasa yunani, secara *etimologis* istilah fenomena

atau *pheanesthai*, artinya memunculkan, meninggalkan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut heiddegger (moustakas, 1994) istilah fenomena yang juga dibentuk dari istilah *phaino* yang berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang menderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak dibalik kita dalam cahaya (Nuryana dkk, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kota Palopo adalah dengan meyakinkan kepada *muzakki* bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Proses Pengumpulan Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo adalah dengan *muzakki* datang untuk membayar Zakat secara langsung atau dengan mentransfer ke rekening Baznas Kota Palopo.

Proses pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas Kota Palopo tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AL-Qur'an sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Pendistribusian dilakukan dengan membagikan kepada 8 mustahiq sesuai dengan ketentuan yang ada dalam QS. At-taubah ayat 60 yaitu : *fakir*, orang miskin, *amil* zakat, *muallaf*, hamba sahaya, orang yang berutang (*gharimin*), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Pengelolaan dana Zakat pada Baznas Kota Palopo, untuk menentukan sudah baik atau tidaknya pengelolaannya adalah dengan melihat laporan keuangan yang disusun. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu hal yang wajib bagi setiap entitas dan suatu bentuk pertanggung jawaban dan bentuk transparansi terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Dana yang terkumpul oleh Baznas bukan dana milik lembaga, tetapi titipan dari *muzakki* yang harus disalurkan kepada yang wajib menerima dana tersebut yang sesuai dengan syariat. Maka dari itu *amil* harus melaporkan kinerja dan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada *muzakki* dan masyarakat. Laporan keuangan dibuat secara transparan, wajar dan disusun sesuai prosedur.

Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Baznas Kota Palopo yang diterima dari *Muzakki* diakui sebagai penambahan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. Pengakuan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109 dimana dana zakat diakui ketika *muzakki* menyerahkan zakatnya baik itu berupa uang atau aset non kas yang disumbangkan kepada pihak Baznas. Pengukuran zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan Baznas Kota

Palopo menggunakan satuan uang atau melihat dari jumlah yang di serahkan, mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar sesuai yang diatur dalam PSAK No. 109.

Pencatatan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo pada saat transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah Diterima, Baznas melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas Zakat, Infaq dan Sedekah disertai dengan bukti setoran atau kwitansi dana Zakat, Infaq dan Sedekah. PSAK No 109 (paragraf 10) menyatakan bahwa penerima zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima.

Penyajian yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo yaitu Baznas Kota Palopo telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. 5 komponen laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo sudah sesuai dengan PSAK No. 109 karena Baznas sudah menerapkan apa saja yang ada dalam PSAK No. 109. Hal ini akan berdampak baik bagi Baznas Kota Palopo yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpul dan pengalokasian zakat.

Dari segi akuntabilitas laporan keuangan Baznas Kota Palopo tahun 2019 sudah sangat baik. Penyusunan laporan keuangannya sudah mengacu pada PSAK No.109. dan juga sudah diaudit. Baznas Kota Palopo sudah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No.109.

Pengelolaan dana Zakat pada Baznas Kota Palopo, untuk menentukan sudah baik atau tidaknya pengelolaannya adalah dengan melihat laporan keuangan yang disusun. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu hal yang wajib bagi setiap entitas dan suatu bentuk pertanggung jawaban dan bentuk transparansi terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Dana yang terkumpul oleh Baznas bukan dana milik lembaga, tetapi titipan dari muzakki yang harus disalurkan kepada yang wajib menerima dana tersebut yang sesuai dengan syariat. Maka dari itu amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada *Muzakki* dan masyarakat. Laporan keuangan dibuat secara transparan, wajar dan disusun sesuai priodik.

Baznas Kota Palopo sudah menyusun laporan keuangan untuk tahun 2019 sesuai dengan PSAK No. 109, dimana disebutkan laporan keuangan yang harus ada dalam laporan keuangan setiap organisasi pengelola zakat adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dari segi akuntabilitas laporan keuangan Baznas Kota Palopo tahun 2019 sudah sangat baik. Penyusunan laporan keuangannya sudah mengacu pada PSAK No.109. dan juga sudah diaudit. Baznas Kota Palopo sudah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No.109. selain mengacu pada PSAK No.109 Baznas Kota Palopo juga mengacu pada pedoman pengelolaan zakat yang dibuat sendiri.

Diskusi Hasil Penelitian

Baznas Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. namun, penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK No109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah dan hampir sebagian besar hasil penelitian menyatakan bahwa PSAK NO.109 belum sepenuhnya diterapkan pada LAZ atau BAZ bahkan laporan keuangan yang dibuat tidak mengacu pada PSAK No.109 tapi hanya mencatat dana kas masuk dan keluar saja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan Psak 109” dengan hasil penelitian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat nurul hayat jember telah sesuai dengan PSAK 109.

Berikutnya Agus dkk (2017) dengan judul “Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religious (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)” hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan keadaan kas zakat, laporan keadaan kas infak/sedekah dan laporan keadaan kas operasional. Didalam PSAK 109 dijelaskan bahwa amil harus menyajikan 5 laporan keuangan yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Tiara (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS AL-HAROMAIN Dan Lesma An-Nur Kota Batu” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas ada dua penelitian yang hampir sama dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dan Tiara (2019), Penelitian tersebut memiliki hasil bahwa tempat mereka meneliti yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu telah menerapkan PSAK No. 109 dalam pembuatan laporan keuangannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari Baznas Kota Palopo serta disesuaikan dengan PSAK No. 109, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses penghimpun atau pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Palopo ada dua cara yaitu dengan menyerahkan langsung dan dengan melalui layanan transfer ke rekening Baznas.

Pengakuan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui pada saat muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak Baznas.

Baznas Kota Palopo telah menyajikan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penyajiannya Baznas Kota Palopo telah menyajikan dana secara terpisah seperti akun dana zakat, akun dana infaq/sedekah dan akun dana amil.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Ismi, R. (2018). Pelaporan Ziawaf pada Laz Al Hijrah Kota Medan Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. 2(1) 1-2.
- Anggito Albi, John Setiawan, S, P. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, CV Jejak, Suka Bumi, Jawa Barat.
- Kamayanti., A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. Cetakan Pertama. Ngapurancang. Jakarta Selatan.
- Arief HS Sartika Wati, H. M. S. . A. (2017). Analisis Peberapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*. 12(1).
- Rizki., B. M. (2015). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Manajemen Dakwah. Universitas Negeri Syarif Hidayatulla. Jakarta*
- Budiarti Amita Vani, E. M. D. Y. C. S. (2017). Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,Infaq/Shadaqah Pada Baznas Kota Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi Dan System Teknologi Informasi*, 13(1).
- . RL., D. A. (2002). 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu*. Cetakan 2. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. Jakarta.
- Fadilah Sri, T. R. (2015). Analisis Penerpan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dikota Bandung), *Jurnal Akuntansi*, 14(1).
- Habib Anang Arifuddin. (2016). The Principle Of Zakat, Infaq And Shadaqah Accounting Based SFAS 109, *Jurnal Akuntansi Da Pendidikan Bisnis* 1(1) 1-19.
- Hadijah Sitti. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene, *Jurnal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA)*, 1(2).
- Hamid Edy Suandi. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Istimewa Daerah Yogyakarta, 12(1) 48.
- Jumadin, L. (2012). Pengaruh Zis (Zakat,Infaq,Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia 1998-2010, *media ekonomi* 20(1). 83-108.

- Zulkifli, M. (2009). Validitas Dan Reabilitas Suatu Istrumen Penelitian. *Jurnal tabularasa* 6(1) : 87-97.
- Meutia Inten, Isnaini P, Y. E. (2018). Mengapa Akuntansi Syariah? Studi Interpretif Terhadap Preperensi Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis (Journal Of Accounting And Business Dynamics* 5(1).
- Alvin, N. (2016). Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Lembaga Amali Zakat, Infaq dan Shadaqoh Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember. 45.
- Fadilah, N. H. (2016). Instrument Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal ilmu ekonomi dan keislaman* 4(1) : 63- 64.
- Nugraha Setyawardhana. S.M. Wardayati, Y. S. (2018). Penerapan Akuntansi Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Jember (Ditinjau Dari Zakat Syariah: PSAK 101 Dan 109). *Jurnal Internasional Teknologi Baru Dan Penelitian.* 4(1).
- C, P. E. (2013). Pengakuan, Pengukuran, Dan Pelaporan Pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pegadaian (Persero). *Skripsi fakultas ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.*
- Purwanto Agus. N.T. Herawati, A. T. A. (2017). Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* 7(1).
- Puspitasari Yulia, H. (2013). Penerapan PSAK No. 109 atas pengungkapan wajib dan sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4(3).
- Suantara, P. A. S. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan PSAK 109. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. Jember.*
- Dewi, S. T. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS Al-Haromain Dan LESMA An-Nur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8(1).
- Sabrina, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(4).
- Saparuddin, S. (2016). Akuntansi Syariah Meleletakkan Nilai-Nilai Syariah Dalam Ilmu Akuntansi, 1 Ed. Madenatera. Medan.
- Rohman, S. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah. *Skripsi.*

Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

- Kusuma, W. N. (2013). Kekerasan Dalam Program Anak (Analisis Isi Kuantitatif Adegan Kekerasan Dalam Filem Kartun Spongebob Squarepants). 28.
- Wilantika. (2018). Studi Fenomenologi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo. *Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo*